

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR TAHUN ...
TENTANG

BATAS NAGARI SIKUCUA UTARA KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto Kampung Dalam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

KORAF TID	
KETUA	SEKRETARIS
	
	
	

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI
SIKUCUA UTARA KECAMATAN V KOTO KAMPUNG
DALAM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda ala seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Simpul Batas adalah pertemuan batas antara 3 (tiga) nagari atau lebih yang telah disepakati oleh nagari-nagari yang berbatasan.
9. Peta Batas Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponomi perairan dan transportasi.
10. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
12. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis lintang yang berada disebelah utara garis khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang di singkat BT adalah garis bujur yang berada d sebelah timur Greenwich.
14. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas;
15. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Nagari yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Nagari.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto Kampung Dalam yang memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Batas Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto Kampung Dalam sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Agam;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Sikucua Tengah, Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam.
- (2) Batas Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto Kampung Dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah di tetapkan dengan koordinat TK, PBU dan PABU Batas Nagari sebagai berikut:
 - a. Batas sebelah Utara antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto Kampung Dalam dengan Kabupaten Agam mempedomani peraturan

PARAF TIM :			
KETUA	SEKRETERIS		
			
			

perundang-undangan tentang Batas Daerah antara Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman.

b. Batas sebelah Timur Nagari Sikucua Utara dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto Kampung Dalam sebagai berikut :







1. dimulai dari TK13.05.06.2005-06.2006-06.2007-000 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 8,750''$ BT dan $0^{\circ} 28' 39,304''$ LS terletak di As Batang Kinaro yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Sikucua Utara, Nagari Sikucua Timur dan Nagari Sikucua Tengah Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
2. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menelusuri As Batang Kinaro sampai pada PBU 13.05.06.2005-2006 1 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 10,859''$ BT dan $0^{\circ} 28' 33,800''$ LS terletak di perkebunan kelapa tepi Batang Kinaro merupakan pilar Batas antara Nagari Sikucua Utara dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
3. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menelusuri As Batang Kinaro sampai pada PBU 13.05.06.2006-2005 3 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 10,256''$ BT dan $0^{\circ} 28' 33,246''$ LS terletak di perkebunan tepi Batang Kinaro merupakan pilar Batas antara Nagari Sikucua Utara dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
4. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menelusuri As Batang Kinaro sampai pada TK13.05.06.2005-06.2006-001 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 14,461''$ BT dan $0^{\circ} 28' 29,242''$ LS terletak di As Batang Kinaro merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara dengan dan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
5. selanjutnya mengarah ke Utara menelusuri As anak sungai sampai pada TK13.05.06.2005-06.2006-002 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 21,360''$ BT dan $0^{\circ} 28' 17,667''$ LS terletak di As anak sungai merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
6. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menelusuri as anak sungai sampai pada TK13.05.06.2005-06.2006-003 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 20,641''$ BT dan $0^{\circ} 28' 10,976''$ LS terletak di As anak sungai tepi perkebunan merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto Kampung Dalam;

PARAF TIM :	
KETUA	SEKRETARIS
	
	
	

7. Selanjutnya mengarah ke Utara menelusuri As anak sungai sampai pada TK13.05.06.2005-06.2006-004 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 19,510''$ BT dan $0^{\circ} 28' 2,888''$ LS terletak di As anak sungai tepi perkebunan merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
8. selanjutnya mengarah ke Utara menelusuri As anak sungai sampai pada TK13.05.06.2005-06.2006-005 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 24,982''$ BT dan $0^{\circ} 27' 52,886''$ LS terletak di perkebunan kelapa dekat anak sungai merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
9. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menelusuri As anak Sungai di perkebunan menelusuri perkebunan sampai pada PBU 13.05.06.2006-2005 1 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 29,069''$ BT dan $0^{\circ} 27' 38,019''$ LS terletak di bahu jalan Sikucua Utara – Sikucua Timur merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
10. selanjutnya mengarah ke Barat menyeberangi jalan Sikucua Utara – Sikucua Timur sampai pada PBU 13.05.06.2005-2006 2 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 28,641''$ BT dan $0^{\circ} 27' 37,934''$ LS terletak di bahu jalan Sikucua Utara – Sikucua Timur merupakan pilar batas antara Nagari Sikucua Utara dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
11. selanjutnya mengarah ke Barat menelusuri batas perkebunan dan sawah, kemudian menelusuri perkebunan dan pematang sawah, lalu menelusuri As Batang Sikucur sampai pada TK13.05.06.2005-06.2006-006 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 20,238''$ BT dan $0^{\circ} 27' 28,632''$ LS terletak di pematang sawah dekat Batang Sikucur merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
12. selanjutnya mengarah ke utara menelusuri As Batang Sikucur dan lembah bukit sampai pada TK13.05.06.2005-06.2006-007 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 28,370''$ BT dan $0^{\circ} 27' 11,279''$ LS terletak di perkebunan merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto Kampung Dalam;

PARAF TIM	
KETUA	SEKRETARIS
	
	
	






13. selanjutnya mengarah ke Utara menelusuri perkebunan sampai pada PBU 13.05.06.2005-2006 3 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 29,107''$ BT dan $0^{\circ} 27' 7,671''$ LS terletak di bahu jalan pemandian Umum Batang Sikucua merupakan pilar Batas antara Nagari Sikucua Utara dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
14. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyeberangi jalan pemandian Umum Batang Sikucua sampai pada PBU 13.05.06.2006-2005 4 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 29,568''$ BT dan $0^{\circ} 27' 6,963''$ LS terletak di bahu jalan pemandian Umum Batang Sikucua merupakan pilar Batas antara Nagari Sikucua Timur dengan Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
15. selanjutnya mengarah ke Utara menelusuri As Batang Sikucur sampai pada TK13.05.06.2005-06.2006-008 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 33,174''$ BT dan $0^{\circ} 26' 44,392''$ LS terletak di pematang sawah tepi Batang Sikucur merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
16. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menelusuri perbukitan sampai pada TK13.05.06.2005-06.2006-009 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 51,596''$ BT dan $0^{\circ} 26' 34,204''$ LS terletak di punggung bukit merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
17. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menelusuri perbukitan sampai pada TK13.05.06.2005-06.2006-010 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 58,192''$ BT dan $0^{\circ} 26' 8,740''$ LS terletak di punggung bukit merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
18. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menelusuri punggung bukit sampai pada TK13.05.06.2005-06.2006-011 dengan koordinat $100^{\circ} 11' 4,516''$ BT dan $0^{\circ} 25' 22,783''$ LS terletak di punggung bukit merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto Kampung Dalam; dan
19. selanjutnya mengarah ke Utara menelusuri punggung bukit sampai pada TK13.05.06.2005-06.2006-13.06-004 dengan koordinat $100^{\circ} 11' 10,461''$ BT dan $0^{\circ} 24' 55,363''$ LS terletak di punggung bukit

004/TIM	
KETUA	SEKRETARIS
	
	
	

yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Sikucua Utara, Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam.

c. Batas sebelah Selatan Nagari Sikucua Utara dengan Nagari Sikucua Tengah Kecamatan V Koto Kampung Dalam sebagai berikut :

1. dimulai dari TK13.05.06.2005-06.2007-06.2008-000 dengan koordinat $100^{\circ} 9' 29,734''$ BT dan $0^{\circ} 28' 23,576''$ LS terletak di As Batang Sikucur dekat perkebunan yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Sikucua Utara, Nagari Sikucua Tengah dan Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
2. selanjutnya mengarah ke Timur menyusuri As Batang Sikucur sampai pada PBU 13.05.06.2005-2007 1 dengan koordinat $100^{\circ} 9' 42,357''$ BT dan $0^{\circ} 28' 18,802''$ LS terletak di tepi sawah merupakan pilar Batas antara Nagari Sikucua Utara dengan Nagari Sikucua Tengah Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
3. selanjutnya mengarah ke Tenggara menelusuri saluran irigasi dan terus menaiki punggung bukit sampai pada TK13.05.06.2005-06.2007-001 dengan koordinat $100^{\circ} 9' 44,639''$ BT dan $0^{\circ} 28' 26,365''$ LS terletak di As jalan pemukiman Sikucur Utara - Sikucur Tengah merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara dengan Nagari Sikucua Tengah Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
4. selanjutnya mengarah ke Selatan menaiki bukit kemudian turun menelusuri perkebunan sampai pada PBU 13.05.06.2005-2007 2 dengan koordinat $100^{\circ} 9' 49,382''$ BT dan $0^{\circ} 28' 34,750''$ LS terletak di perkebunan merupakan pilar Batas antara Nagari Sikucua Utara dengan Nagari Sikucua Tengah Kecamatan V Koto Kampung Dalam; dan
5. selanjutnya mengarah ke Timur menelusuri perkebunan menyeberangi jalan Korong Sikucua Nagari Sikucua Utara - Sikucua Tengah dan dilanjutkan menelusuri perkebunan sampai pada TK13.05.06.2005-06.2006-06.2007-000 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 8,750''$ BT dan $0^{\circ} 28' 39,304''$ LS terletak di As Batang Kinaro yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Sikucua Utara, Nagari

PARAF TIM :	
KETUA	SEKRETARIS
	
	
	

Sikucua Timur dan Nagari Sikucua Tengah Kecamatan V Koto Kampung Dalam.

d. Batas sebelah Selatan dan Barat Nagari Sikucua Utara dengan Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam sebagai berikut :

1. dimulai dari TK13.05.06.2005-06.2007-06.2008-000 dengan koordinat $100^{\circ} 9' 29,734''$ BT dan $0^{\circ} 28' 23,576''$ LS terletak di As Batang Sikucur dekat perkebunan yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Sikucua Utara, Nagari Sikucua Tengah dan Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
2. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menelusuri As Batang Sikucur dan perkebunan sampai pada TK13.05.06.2005-06.2008-001 dengan koordinat $100^{\circ} 9' 19,870''$ BT dan $0^{\circ} 28' 9,274''$ LS terletak di perkebunan merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara dengan Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
3. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menelusuri lembah bukit sampai pada TK13.05.06.2005-06.2008-002 dengan koordinat $100^{\circ} 9' 22,604''$ BT dan $0^{\circ} 27' 56,308''$ LS terletak di perkebunan merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara dengan Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
4. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menelusuri lembah bukit dan perkebunan sampai pada TK13.05.06.2005-06.2008-003 dengan koordinat $100^{\circ} 9' 27,724''$ BT dan $0^{\circ} 27' 40,747''$ LS terletak di perkebunan merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara dengan Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
5. selanjutnya mengarah ke Timur menelusuri perkebunan dan selanjutnya menyusuri lembah bukit sampai pada PBU 13.05.06.2005-2008 2 dengan koordinat $100^{\circ} 9' 38,139''$ BT dan $0^{\circ} 27' 34,176''$ LS terletak di Perkebunan kelapa merupakan pilar Batas antara Nagari Sikucua Utara dengan Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
6. selanjutnya mengarah ke Utara menelusuri batas perkebunan dan sawah, dan selanjutnya menelusuri bukit sampai pada TK13.05.06.2005-06.2008-004 dengan koordinat $100^{\circ} 9' 42,572''$ BT

PARAF TIM: KETUA		SEKRETARIS	
			

dan 0° 27' 16,190" LS terletak di Perkebunan kelapa merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara dengan Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam;

7. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menelusuri As Batang Ipuh di Perkebunan kelapa sampai pada PBU 13.05.06.2005-2008 3 dengan koordinat 100° 9' 53,895" BT dan 0° 26' 57,588" LS terletak di bahu jalan Simpang Patai - Sikucua Barat merupakan pilar Batas antara Nagari Sikucua Utara dengan Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
8. selanjutnya mengarah ke Utara menelusuri Perkebunan kelapa sampai pada TK13.05.06.2005-06.2008-005 dengan koordinat 100° 9' 59,326" BT dan 0° 26' 31,221" LS terletak di perkebunan merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara dengan Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
9. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menaiki bukit dilanjutkan menelusuri perkebunan, kemudian menelusuri punggung bukit sampai pada TK13.05.06.2005-06.2008-006 dengan koordinat 100° 9' 52,945" BT dan 0° 25' 58,749" LS terletak di perkebunan merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara dengan Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
10. selanjutnya mengarah ke Utara menelusuri perbukitan sampai pada TK13.05.06.2005-06.2008-007 dengan koordinat 100° 10' 9,579" BT dan 0° 25' 34,605" LS terletak di punggung bukit merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara dengan Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
11. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menelusuri punggung bukit sampai pada TK13.05.06.2005-06.2008-008 dengan koordinat 100° 10' 30,245" BT dan 0° 25' 8,478" LS terletak di punggung bukit merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara dengan Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam; dan
12. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menelusuri perbukitan sampai pada TK13.05.06.2005-06.2008-13.06-000 dengan koordinat 100° 10' 46,406" BT dan 0° 24' 50,090" LS terletak di punggung bukit yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Sikucua Utara, Nagari

KETUA		SEKRETARIS	
			
			

Sikucua Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan Kabupaten Agam.

- (3) Batas Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto Kampung Dalam yang telah ditetapkan dengan koordinat TK, PBU dan PABU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Korong, Nagari dan/atau Kecamatan.

Pasal 4

- (1) Batas Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto Kampung Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dalam Peta Batas Nagari tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) Peta penetapan dan penegasan Batas Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto Kampung Dalam merupakan penentuan Batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat

Pasal 5

Pemerintah Nagari wajib melakukan penyesuaian administrasi kependudukan di dalam wilayah Batas Nagari yang sudah di petakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal ...

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PADANG PARIAMAN,


RUDY REPENALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ... NOMOR ...

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 BATAS NAGARI SIKUCUA UTARA
 KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM

PETA BATAS NAGARI SIKUCUA UTARA KECAMATAN
 V KOTO KAMPUNG DALAM



BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
